

SKRIPSI

**ANALISIS PENETAPAN HARGA BAHAN BANGUNAN
DI DESA HADIPURWO KECAMATAN NATAR
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Oleh :

TRI WAHYUDI
NPM. 1902022027



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/ 2024 M**

ANALISIS PENETAPAN HARGA BAHAN BANGUNAN
DI DESA HADIPURWO KECAMATAN NATAR
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat dan Mempereoh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

TRI WAHYUDI
NPM. 1902022027

Pembimbing : Nizaruddin, S.Ag.,M.H

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/ 2024 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro

Di_
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh :

Nama : TRI WAHYUDI
NPM : 1902022027
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : ANALISIS PENETAPAN HARGA BAHAN BANGUNAN
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA
HADIPURWO KECAMATAN NATAR

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan trima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Metro, Juni 2024
Pembimbing,



Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 19740302 199903 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : ANALISIS PENETAPAN HARGA BAHAN BANGUNAN
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA
HADIPURWO KECAMATAN NATAR

Nama : TRI WAHYUDI

NPM : 1902022027

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2024
Pembimbing,



Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 19740302 199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-1359 /In.28.2 /D/PP.00.9 /11/2024.....

Skripsi dengan Judul : ANALISIS PENETAPAN HARGA BAHAN BANGUNAN DI DESA HADIPURWO KECAMATAN NATAR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH, Disusun Oleh : TRI WAHYUDI, NPM. 1902022027, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada hari/tanggal : Jum'at/ 25 Oktober 2024.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Nizaruddin, S.Ag., M.H

Penguji I : Dr. Dri Santoso, M.H

Penguji II : Sudirman, M.Sy

Sekretaris : Shelly Nasya Putri, M.Pd



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

ANALISIS PENETAPAN HARGA BAHAN BANGUNAN DI DESA HADIPURWO KECAMATAN NATAR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

**Oleh :
Tri Wahyudi**

Utang Piutang adalah suatu perjanjian dengan kedua belah pihak, dimana pihak yang pertama memberikan sesuatu kepada pihak yang kedua dengan syarat pihak kedua akan membayar yang sama dengan apa yang di pinjam atau di berikan. Penetapan harga adalah cara dalam menentukan harga terbaik untuk produk atau layanan dengan menggunakan model analitik. Ini adalah bagaimana pemilik bisnis memutuskan berapa biaya untuk suatu produk atau layanan. Menetapkan harga untuk mengetahui secara persis biaya yang dikeluarkan untuk suatu produk dan memastikan bahwa konsumen mampu membayar produk dengan harga yang ditetapkan. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan di ketahui bahwa di Toko Bangunan (TB) NESYA JAYA melakukan penetapan harga terhadap pembeli yang melakukan pembelian secara hutang/tempo atas kesepakatan bersama.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan dalam peneliti ini yaitu 1). Bagaimana Praktik Jual Beli Bahan Bangunan di Toko Bangunan (TB) Neysa Jaya? 2) Bagaimanakah Analisis Praktik Jual Beli Bahan Bangunan di Toko Bangunan (TB) NESYA JAYA?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu jenis penelitian yang secara langsung di lapangan untuk mendapatkan sebuah fakta dan data yang ada di lapangan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan diketahui bahwa penetapan harga di Toko Bangunan (TB) Nesya Jaya sesuai dengan KHES Pasal 609, dimana penjual tidak mensyaratkan tambahan atau melebihi dalam pembayaran. Namun penjual mewajibkan bagi penghutang untuk membayar pelunasannya sesuai dengan nilai fulus pada saat pembayaran dalam akad jual beli atau pada saat pelunasan utang.

Kata Kunci : Penetapan Harga, Hukum Ekonomi Syariah

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : TRI WAHYUDI

NPM : 1902022027

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2024
Yang Menyatakan,



TRI WAHYUDI
NPM. 1902022027

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka....”

(QS. An-Nisa : 29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, akal yang sehat kepada peneliti, serta kelancaran dan perlindungannya dalam penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi tugas sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Peneliti akan mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua Tercinta, Ayahanda Suyitno dan Ibunda Ratiyah S.Pd. yang telah memberikan seluruh kasih sayangnya kepada Peneliti, mendidik peneliti, memotivasi memberi dukungan, mengiringi langkah dan selalu mendoakan peneliti hingga peneliti hingga peneliti mampu menyelesaikan pendidikan dibangku perkuliahan.
2. Untuk Kakakku Eko Purwosantoso dan Ridho Dwi Mukt terima kasih atas semangat dan dukungan yang selalu diberikan kepada peneliti.
3. Segenap keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, dan sudah mendoakan serta memberi semangat dalam penyelesaian proses skripsi.
4. Almamaterku tercinta IAIN Metro

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'Alamin, peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik serta inayah-Nya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan Penelitian Skripsi ini. Penelitian Skripsi ini adalah sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam upaya Penelitian Skripsi ini, peneliti menerima banyak bantuan serta bimbingan dari beberapa pihak. Maka peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Drs. Dri Santoso, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Nizarudin, M.H selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
5. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan semangat, motivasi dan bantuan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Almamaterku, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapanga dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Mei 2024
Peneliti,



TRI WAHYUDI
NPM. 1902022027

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hutang Piutang.....	12
1. Definisi Hutang Piutang (<i>al-Qardh</i>)	12
2. Dasar Hukum Hutang Piutang	13
3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	15
B. Penetapan Harga.....	17
1. Pengertian Penetapan Harga	17
2. Faktor-faktor Penetapan Harga	18
3. Tujuan Penetapan Harga	19
4. Penetapan Harga Secara Cash.....	20
5. Penetapan Harga Secara Tempo.....	21

6. Penetapan Harga Menurut KHES	22
7. Penetapan Harga Menurut Muamalah.....	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	29
B. Sumber Data	30
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Teknik Analisis Data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	35
1. Sejarah Berdirinya Desa Hadipurwo.....	35
2. Visi dan Misi Desa Hadipurwo	36
B. Penetapan Harga Bahan Bangunan di Desa Hadipurwo Kecamatan Natar.....	37
C. Analisis Penetapan Harga Bahan Bangunan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	44

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harga merupakan salah satu dari empat variable utama yang harus dikendalikan secara serasi dan selaras dengan tujuan yang akan dicapai manajer pemasaran, dimana variable utama pemasaran yaitu harga, produk, tempat, dan promosi. Segala keputusan yang berhubungan dengan harga akan sangat mempengaruhi beberapa aspek kegiatan perusahaan, baik menyangkut kegiatan penjualan maupun aspek keuntungan yang ingin dicapai oleh perusahaan.¹

Penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Menetapkan harga berarti bagaimana mempertautkan produk dengan aspirasi sasaran pasar, yang berarti pula harus mempelajari kebutuhan, keinginan, dan haraoan konsumen. Dalam penetapan harga, produsen harus memahami secara mendalam besaran sensifitas konsumen terhadap harga.

Selain itu, penetapan harga merupakan salah satu keputusan penting dalam pemasaran. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang mendatangkan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya (produk, distribusi, dan promosi) menyebabkan

¹ Buchari Alma, *Manajemen Dan Pemasaran Jasa*, Cet. Ke-4, (Bandung: Alfabeta, 2005), 169

timbulnya biaya (pengeluaran). Harga merupakan unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat.

Penetapan harga biasanya terjadi melalui suatu mekanisme. Mekanisme adalah kumpulan suatu sistem yang menjalankan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola. Mekanisme dalam penetapan harga ada beberapa macam yaitu, metode penetapan harga yang kompetitif hal ini selalu berlaku dalam pasar barang dimana banyak terdapat produsen atau penjual, menentukan harga terobosan, cara ini dipakai ketika meluncurkan suatu barang baru, menetapkan harga berdasarkan permintaan cara ini dipakai biasanya oleh perusahaan jasa kepemimpinan harga, kebijakan harga tinggi jangka pendek dilakukan ketika barang baru dikeluarkan karena belum ada persaingan, dengan penentuan harga semurah mungkin tapi masih dalam kondisi yang menguntungkan.

Mekanisme penetapan harga yaitu dimana pertimbangan yang digunakan untuk menentukan bagaimana suatu produk atau barang yang dijual bisa laku dipasarkan setelah adanya interaksi permintaan dan penawaran dan juga untuk bisa bersaing dengan pedagang lain.

Salah satu Toko Bangunan (TB) NESYA JAYA melakukan penetapan harga kepada pembeli yang melakukan pembelian secara hutang. Dimana praktik hutang piutang tersebut dilakukan kepada pembeli dengan memberikan hutang dalam bentuk bahan bangunan dengan jangka waktu 3-6 bulan. Penetapan harga yang dilakukan Toko Bangunan (TB) NESYA JAYA yaitu apabila saat pembeli melakukan pembayaran namun bahan bangunan

mengalami kenaikan harga, maka pembeli harus membayar sesuai dengan harga pada saat itu juga. Akan tetapi ketika harga tersebut turun, maka pembayaran dilakukan sesuai dengan harga saat mereka berhutang/ pesan barang tersebut.

Adapun akad awal yang dilakukan di Toko Bangunan (TB) NESYA JAYA yaitu akad hutang piutang (*Al-Qard*) namun dengan melakukan penetapan harga, dimana akad tersebut dilakukan pada awal pembelian/ pemesanan bahan bangunan. dimana saat masyarakat melakukan pembayaran kepada pihak toko bangunan, namun bahan bangunan tersebut mengalami kenaikan harga, maka pembeli/ pihak yang berhutang harus membayar dengan harga yang berlaku pada saat itu juga, akan tetapi apabila harga tersebut turun, ataupun harga tersebut sama seperti saat pembeli melakukan pembelian/ hutang, maka pembayaran dilakukan sesuai dengan harga saat mereka berhutang/ pesan barang tersebut.

Menurut Bapak Alpan selaku penjual diketahui bahwa:² Praktik pinjaman yang dilakukan dengan masyarakat Desa Hadipurwo yaitu dalam bentuk material bahan bangunan. Dimana mereka melakukan praktik utang piutang material bahan bangunan kepada penjual apabila ingin membangun rumah ataupun bangunan yang lainnya. Utang material bahan bangunan tersebut dilakukan kepada seseorang yang hendak membangun rumah yang memiliki kendala kekurangan biaya dalam membangun. Selanjutnya penjual dan pembeli melakukan perjanjian bahwa dalam pembayaran hutang tersebut

² Hasil Pra-Survey Kepada Bapak Alpan Selaku Pemilik Toko Bangunan (TB) Nesya Jaya di Desa Hadipurwo Kecamatan Natar

pihak yang di beri hutang/ berhutang harus membayar material bahan bangunan tersebut sesuai dengan harga yang berlaku pada waktu tersebut/ saat melakukan pembayaran”.

Selanjutnya menurut Bapak Rido bahwa saat kekurangan biaya untuk membuat bangunan, maka pembeli selalu minta dulu (hutang) ke Toko Bangunan (Mas Alpan). Namun, saat melakukan pembayaran harus sesuai harga material/ bahan saat itu juga, misal pembeli melakukan pembayaran 2 atau 3 bulan kemudian, dan saat pembayaran tersebut harga material/ bahan bangunan sudah naik, maka pembeli bayarnya sesuai harga waktu itu juga.³

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka seseorang yang bermalah dalam waktu yang tidak di tentkan, maka hendaknya membuat perjanjian ataupun menuliskannya. Hal tersebut seperti halnya dalam firman Allah QS Al-Baqarah (2) : 282, yang berbunyi:

.....يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah untuk waktu yang tidak ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya”*. (Q.S. Al-Baqarah : 282).

Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penetapan harga yaitu Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³ Hasil Pra-Survey Kepada Bapak Rido Selaku Konsmen Toko Bangunan (TB) Nesya Jaya di Desa Hadipurwo Kecamatan Natar

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuhdirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.⁴

Islam memperbolehkan kegiatan hutang piutang, namun dengan tanpa adanya tambahan, sedangkan dalam pelaksanaannya tergantung pada keadaan ekonomi yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan sudah tepat melakukannya atau belum. Memberikan hutang atau pinjaman adalah perbuatan yang baik, karena merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat unsur tolong menolong sesama manusia sebagai makhluk sosial.⁵

Kegiatan utang-piutang tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat manusia, sebab diantara mereka ada yang membutuhkan dan yang dibutuhkan. Demikianlah keadaan manusia sebagaimana Allah terapkan, ada yang dilapangkan rezekinya hingga berlimpah dan adapula yang disempitkan rezekinya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya kemudian mendorongnya dengan terpaksa untuk berhutang mencari pinjaman dari orang yang dipandang mampu dan bersedia memberinya pinjaman atau dengan cara pinjam ke tetangga sekitar yang dianggap dapat percaya dan memberikan pinjaman kepadanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2:

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁴ Departen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010), 83

⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 61.

Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-nya”. (QS. Al-Maidah: 2).⁶

Hutang piutang dalam istilah Arab adalah *al-dain* (jamak dari *al-dayun*) dan *al-qordh*. Dalam pengertian yang umum, hutang piutang mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fiqih dinamakan *mudayanah* atau *tadayun*.⁷

Hutang piutang juga dapat dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mana dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: “*pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula*”.⁸

Utang piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh tingkat masyarakat baik masyarakat tradisional maupun modern, oleh sebab itu transaksi itu sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu akad, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan pihak lain. Akad

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 85

⁷ Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 151

⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 136

merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhoan masing-masing.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut maka Peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penetapan Harga Bahan Bangunan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Hadipurwo Kecamatan Natar”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan penelitian ini yaitu Bagaimanakah Analisis Penetapan Harga Bahan Bangunan di Toko Bangunan (TB) NESYA JAYA?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui Akad Hutang Piutang dalam Penetapan Harga Bahan Bangunan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Hadipurwo Kecamatan Natar.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

a. Secara Teoritis

Dapat memeberikan tambahan pengetahuan dan memperluas khasanah ilmu terutama dalam bidang kajian yang berhubungan dengan muamalah, lebih spesifik lagi mengenai Akad Hutang Piutang dalam Penetapan Harga Bahan Bangunan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Hadipurwo Kecamatan Natar.

⁹ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 37.

b. Secara Praktis

Adapun manfaat secara praktis adalah sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam bermuamalah, khususnya pada Akad Hutang Piutang dalam Penetapan Harga.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Maka untuk menunjukkan orisinalitas dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain berikut akan dipaparkan mengenai perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Saudari Tri Wahyuni dengan judul: “Mekanisme Penetapan Harga Batu Bata Di Desa Banturung Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”.¹⁰

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penetapan harga terjadi dengan adanya permintaan dan penawaran atau mekanisme pasar. Adapun metode yang digunakan oleh penjual batu bata dalam menetapkan harga jual dengan mempertimbangkan berdasarkan permintaan, biaya, laba dan persaingan. (2) Mekanisme penetapan harga batu bata dalam perspektif ekonomi syariah bergerak sesuai dengan keadaan yang ada di pasar dan sesuai dengan kesepakatan. Selain itu dalam penetapan harga batu bata

¹⁰ Tri Wahyuni, “Mekanisme Penetapan Harga Batu Bata Di Desa Banturung Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *Skripsi*, (Palangka Raya : Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2022).

berdasarkan nilai harga yang adil. Selama tidak terjadi kezaliman dan merugikan orang lain maka penetapan harga keadilan tetap terpenuhi.

Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada Penetapan Harga. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu penelitian tersebut lebih fokus pada Perspektif Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu fokus pada Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Saudari Laili Amalia dengan judul : “Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Fotokopi dan Percetakan Mitra Jetis Kabupaten Ponorogo)”.¹¹

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa dalam penetapan harga yang dilakukan oleh Fotokopi dan Percetakan Mitra Jetis sudah dilakukan pertimbangan harga jual sesuai dengan faktor-faktor penetapan harga. Mulai dari faktor tujuan perusahaan untuk mendapatkan laba, faktor biaya operasional dan faktor organisasi dimana ketiganya menjadi pertimbangan dalam penetapan harga jual. Pihak toko lebih memaksimalkan pelayanan dan kualitas barang untuk menentukan harga, agar sebanding dengan apa yang dibayarkan oleh pelanggan. Namun Fotokopi dan Percetakan Mitra masih menyalahi prinsip adil dalam menerapkan mekanisme ekonomi Islam dalam melakukan penetapan

¹¹ Laili Amalia, “Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Fotokopi dan Percetakan Mitra Jetis Kabupaten Ponorogo)”. *Skripsi*, (Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

harga, dimana dalam praktiknya usaha tersebut melakukan ketidakjelasan dalam mekanisme penetapan harganya yaitu pembulatan harga pada nominal ganjil tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu pada pelanggan saat melakukan transaksi pembayaran. Sehingga salah satu pihak tidak mengetahui hal tersebut dan merasa dirugikan.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada variabel Penetapan Harga. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini lebih fokus pada Perspektif Ekonomi Islam, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu fokus pada Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. Penelitian yang di lakukan oleh Saudari Yolandari dengan judul :
 “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Penjualan Batu Bata Di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur”.¹²

Berdasarkan dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa sistem penetapan harga penjualan batu bata di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur bahwa pembuat batu bata menjual batu batanya dengan harga penjualan yang lebih rendah jika sedang mengalami keadaan kesulitan ekonomi serta dengan menjual batu batanya dengan harga yang lebih rendah maka hal ini dilakukan supaya adanya kemudahan di dalam kesulitan ekonomi pembuat batu bata dan untuk mencukupi kebutuhan perekonomiannya. Oleh sebab itu maka praktik semacam ini dibolehkan dan sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam.

¹² Yolandari, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Penjualan Batu Bata Di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur”. *Skripsi*, (Bengkulu : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Bengkulu, 2019).

Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada Penetapan Harga. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu penelitian tersebut lebih fokus pada Tinjauan Ekonomi Islam, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu fokus pada Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hutang Piutang

1. Definisi Hutang Piutang (*al-Qardh*)

Hutang piutang adalah kata jamak dari *al-dayun* dan *al-qordh*. Dalam pengertian yang umum, hutang piutang mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan).¹

Secara etimologis *Qard* merupakan bentuk masdar dari *Qaradha asy-syai'*- *yaqidhu*, yang berarti dia memutuskannya. Dikatakan *qaradh asy-syai' bil-maqradh*, atau memutuskan sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.²

Pengertian hutang piutang ini sama pengertiannya dengan “perjanjian pinjam-meminjam” yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mana dalam pasal 1754 di jumpai ketentuan yang berbunyi: pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.³

¹ Ghufron A. Mas'Adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), 169

² Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamala*, (Jakarta: Prenadamedia Grup 2012), 331

³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 136

2. Dasar Hukum Hutang Piutang

Adapun yang menjadi dasar hukum hutang piutang yang bersandarkan kepada ketentuan Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Adapun dasar hukum yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an yaitu:

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.....

Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*. (Q.S. Al-Maidah (5):2).

b. Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ

اللَّهُ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ
السَّكِينَةُ، وَعَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ،
وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ
نَسَبُهُ

Artinya : Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allâh Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allâh akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allâh senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barangsiapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allâh akan mudahkan baginya jalan menuju Surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allâh (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenteraman akan turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, Malaikat mengelilingi mereka, dan Allâh menyanjung mereka di tengah para Malaikat yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa yang diperlambat oleh amalnya (dalam meraih derajat yang tinggi-red), maka garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya”. (HR. At-Tirmidzi).

Berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT, *qardh* juga merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.⁴

⁴ Ahmad Wardadi Muslich. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 277

3. Rukun dan Syarat *Qard*

a. Rukun Hutang Piutang

Rukun qardh seperti halnya jual beli, rukun qardh juga diperselisihkan para fuqaha menurut hanafiah, rukun qardh adalah ijab dan qabul, sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun qardh adalah: 1) ‘Aqid yaitu muqridh dan muqtaridh, 2) Maqud ‘alaih, yaitu hutang atau barang 3) Shighat yaitu ijab dan qobul.⁵

1) ‘Aqid

Untuk aqid, baik pemberi pinjaman maupun peminjam disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan tasarruf atau memiliki ahliyatul ada’. Oleh karena itu qardh tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Syafi’iyah memberikan persyaratan untuk muqridh, antara lain:

- (a) Ahliyah atau kecakapan untuk melakukan tabarru’
- (b) Muhtar (memiliki pilihan)

Sedangkan untuk muqtaridh disyaratkan harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baliq, berakal, dan tidak mahjur ‘alaih.

2) *Shighat* (Ijab dan Qabul)

Akad perhutangan adalah akad pemberian kepemilikan. Oleh karena itu, akad ini tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 278-279

boleh melakukan transaksi dan tidak terlaksana kecuali dengan ijab dan qabul, sebagaimana akad jual beli dan hibah.⁶

b. Syarat Hutang Piutang

- 1) Karena hutang-piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad). Maka harus dilaksanakan melalui ijab dan qabul yang jelas.
- 2) Harus benda yang menjadi obyeknya harus mal-mutaqawwim.
- 3) Akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar hutang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak muqridh (pihak yang menghutangkan).⁷

Berdasarkan pernyataan di atas merupakan dalam hal transaksi hutang piutang harus dengan adanya ijab dan qabul antara dua belah pihak. Barang yang diutangkan harus barang yang bermanfaat dan didalam akad tidak boleh adanya syarat yang menguntungkan bagi pihak yang memberi hutang.

Syarat transaksi baik dari pemberi hutang maupun yang berhutang menurut H.Moh. Anwar ialah sebagai berikut:

- 1) Sahnya berutang itu dengan ijab dan qabul
- 2) Barang yang diutangkan itu menjadi hak milik yang hutang
- 3) Diwajibkan kepada orang yang berhutang mengembalikan yang piutang itu pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau dengan seharga.
- 4) Orang yang mengutangkan berhak menegurnya bila dianggap penting.
- 5) Orang yang menguntungkan wajib memberi tempo bila mana orang yang berhutangnya belum mampu untuk membayarnya

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 5, (Jakarta: PT Tinta Abadi Gemilang, 2013), 117

⁷ Ghufroon A. Mas 'Adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002), 173-174

- 6) Disunnahkan kepada orang yang mengutangkan, membebaskan sebagian atau semua piutangnya bilamana orang yang berhutangnya tidak mampu.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa didalam transaksi hutang piutang harus adanya ijab dan qabul, barang yang dihutangkan milik sendiri, apabila seseorang yang berhutang belum mampu mengembalikan atas pinjamannya, maka pihak yang memberi hutang wajib memberikan tempo waktu, dan apabila seseorang tersebut tidak mampu untuk mengembalikannya maka dibebaskan sebagian hutangnya.

B. Penetapan Harga

1. Pengertian Penetapan Harga

Harga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu.⁹

Penetapan harga adalah untuk mengetahui secara persis biaya yang dikeluarkan untuk suatu produk dan memastikan bahwa konsumen mampu membayar produk dengan harga yang ditetapkan.¹⁰

Penetapan harga jual produk memerlukan berbagai pertimbangan yang terintegrasi. Melalui biaya produksi, biaya operasional, target laba yang diinginkan perusahaan, daya beli masyarakat, harga jual pesaing, kondisi perekonomian secara umum, elastisitas harga produk dan

⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 420

⁹ Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka. 2005). 78

¹⁰ Franky, Hetty & Mey, *Dasar-Dasar Kewirausahaan Teori Dan Praktik*, (Jakarta : Indeks, 2016), 99.

sebagainya. Karena itu, penentuan harga jual produk haruslah merupakan kebijakan yang harus benar-benar dipertimbangkan secara matang dan terintegrasi. Kebijakan harga yang dipilih perusahaan akan berpengaruh secara langsung terhadap berhasiltidaknya perusahaan mencapai tujuannya.¹¹

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas Peneliti dapat memahami bahwa penetapan harga adalah sebuah ketentuan harga yang sudah ditetapkan diawal untuk biaya operasional suatu barang yang di perjual belikan tersebut.

2. Faktor-faktor Penetapan Harga

Penetapan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi: tujuan pemasaran perusahaan, strategi bauran pemasaran, biaya, dan metode penetapan harga. Faktor eksternal meliputi: sifat pasar dan permintaan, persaingan, faktor lingkungan lain (perekonomian pemerintah).

Sebelum penetapan harga dilakukan, tujuannya harus ditetapkan terlebih dahulu, tujuan penetapan harga meliputi:

- a. Orientasi laba: mencapai tarjet laba dan meningkatkan laba.

Perusahaan dapat memilih satu di antara dua tujuan berorientasi laba dalam kebijaksanaan penetapan harga. tujuan berorientasi laba dapat ditempuh dalam periode jangka pendek atau jangka panjang. Sebuah

¹¹ Rudianto, *Akuntansi Manajemen: Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Manajemen*, (Jakarta : Grasindo, 2013). 231

perusahaan dapat menetapkan harga produknya untuk mencapai presentase tertentu dari penjualan atau investasinya. Pencapaian tujuan seperti ini diterapkan oleh pedagang perantara atau produsen.

- b. Orientasi penjualan: meningkatkan volume penjualan, dan mempertahankan atau mengembaangkan pangsa pasar. penetapan harga di beberapa perusahaan difokuskan pada volume penjualan selama periode waktu tertentu, misalnya 1 tahun atau 3 tahun. Manajemen bertujuan meningkatkan volume penjualan dengan memberikan diskon atau strategi penetapan harga yang agresif lainnya meskipun harus mengalami rugi dalam jangka pendek.¹²

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat Peneliti pahami bahwa faktor penetapan harga harus mempunyai tujuannya, adapun tujuan tersebut adalah untuk menentukan orientasi laba dan orientasi penjualan.

3. Tujuan Penetapan Harga

Dalam menetapkan harga pada sebuah produk perusahaan mengikuti prosedur enam langkah, yaitu sebagai berikut :¹³

- a. Perusahaan dengan hati-hati menyusun tujuan-tujuan pemasarannya, misalnya memertahankan hidup, meningkatkan laba saat itu, ingin memenangkan bagian pasar atau kualitas produk.
- b. Perusahaan menentukan kurva permintaan yang memperlihatkan kemungkinan jumlah produk yang akan terjual per periode, pada

¹² Mas'ud Machfoedz, *Kewirausahaan*, (Yogyakarta : BPF, 2005), 112-113

¹³ Suhardi Sigit, *Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta : UST, 2000), 187

tingkat-tingkat harga alternatif. Permintaan yang semakin tidak elastis, semakin tinggi pula harga yang dapat ditetapkan oleh perusahaan.

- c. Perusahaan memperkirakan bagaimana biaya akan bervariasi pada tingkat produksi yang berbeda-beda.
- d. Perusahaan mengamati harga-harga para pesaing sebagai dasar untuk menetapkan harga mereka sendiri.
- e. Perusahaan memilih salah satu dari metode penetapan harga terdiri penetapan harga biaya plus, analisis pulang pokok dan penetapan laba sasaran, penetapan harga nilai yang diperoleh, penetapan harga yang sesuai dengan laju perkembangan dan penetapan harga dalam sampul tertutup.
- f. Perusahaan memilih harga final, menyatakannya dalam cara psikologis yang efektif dan mengeceknya untuk meyakinkan bahwa harga tersebut sesuai dengan kebijakan penetapan harga perusahaan serta sesuai pula dengan para penyalur grosir, wiraniaga perusahaan, pesaing, pemasok dan pemerintah.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat Peneliti pahami bahwa tujuan dari penetapan harga adalah untuk mendapatkan laba dari penetapan harga suatu produk, memperoleh manfaat non-laba, untuk mempertahankan posisi perusahaan dalam pasar, dan target pengembalian investasi.

4. Penetapan Harga Secara Cash

Harga Cash/ tunai adalah membayar kontan (tidak mengangsur atau bertangguh). Sistem penjualan tunai merupakan metode dan prosedur

pencatatan dengan mengidentifikasi, merangkai, menggolongkan dan melaporkan atas pembayaran harga barang yang terlebih dahulu dilakukan pembeli sebelum barang diserahkan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan berupa informasi keuangan yang digunakan pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. Sistem Pembelian yang dilakukan oleh perusahaan dengan mengeluarkan uang untuk pembayaran barang yang dibeli guna aktivitas perusahaan dan persediaan.¹⁴

Harga Cash yaitu pembeli wajib membayar harga barang dimuka kepada perusahaan. Jika perusahaan sudah menerima pembayaran, barang dapat diserahkan kepada pembeli. Sistem transaksi ini kemudian dibukukan oleh perusahaan.¹⁵

Harga tunai berarti nilai yang dipertukarkan secara langsung tidak melalui tempo tertentu. Harga tunai bersifat relatif, artinya harga yang sama bisa dipersepsikan secara berbeda oleh konsumen.¹⁶

5. Penetapan Harga Secara Tempo

Kata tempo dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengandung arti waktu, masa, batas waktu, janji (waktu yang dijanjikan/ disepakati).¹⁷

¹⁴ Hengki Firnando dan Nara Purnama Wari, "Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", *Falah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 4, Nomor 1, 2023, 30

¹⁵ Andi Asirah, "Sistem Akuntansi Penjualan Dengan Metode *Cash And Carry* Pada Pt Ranum Gowa", *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Volume 2, Nomor 2, 2021-2022, 84

¹⁶ Adi Buzaman Hamadi, dkk, "Harga Tunai, Kualitas Produk, Citra Merk dan Iklan Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Samsung di Wilayah Jabodetabek", *MASTER : Jurnal Manajemen Strategi Kewirausahaan*, Volume 2, Nomor 2, 2022, 182

¹⁷ Wulandari, dkk, "Analisis Rasio Dalam Penerapan Cash Tempo Didalam Neraca Perusahaan Di Masa Pandemi Covid 19 Di PT Pilar Pitoe Sejahtera Kediri", *JUMBA : Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Volume 2, Nomor 1, (Universitas Pawyatan Daha, 2023), 65

Tempo/ Kredit berasal dari bahasan latin “*credere*” (lihat pula “*credo*” dan “*creditum*” yang kesemuanya berarti kepercayaan. Menurut Raymond P. Kent dalam bukunya *Money and Banking* mengatakan bahwa : kredit adalah hak untuk menerima pembayaran kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.¹⁸

Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tempo/ Kredit adalah penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan piak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tetentu dengan pemberian bunga : 1) Kepercayaan, 2) Kesepakatan, 3) Jangka waktu, 4) Risiko, 5) Balas jasa.¹⁹

6. Penetapan Harga Menurut KHES

KHES merupakan produk pemikiran fikih Indonesia dalam bidang ekonomi (muamalah). Dalam tingkatannya sebagai produk pemikiran, maka fikih itu bersifat zanni dan tidak mengikat setiap muslim, tetapi ketika dipositifkan maka mengikat setiap umat Islam. Dalam pembuatan hukum perlu mengakomodir kenyataan sosiologis umat Islam, terutama

¹⁸ Hengki Firnando dan Nara Purnama Wari, “Jual Beli Cash Dan Kredit, 30

¹⁹ Ardiansyah putra Hrp, Dwi Saraswati, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Surabaya:CV Jakad Media Publishing,2020), 62

dalam hukum-hukum yang lebih dominan dimensi sosiologisnya (duniawinya), seperti Hukum Ekonomi Syari'ah.²⁰

KHES merupakan kompilasi yang disusun dengan merujuk pada berbagai sumber, baik dalam pada tataran syariah, fiqh, maupun qanun (undang-undang). Salah satu sumber penyusunan KHES ini adalah Majallah al-Ahkam al-'Adliyah, yang merupakan kitab undang-undang hukum perdata pada era Turki Usmani (Ottoman), kemudian disesuaikan dengan konteks kekinian serta ke-Indonesiaan.²¹

Penetapan harga dalam pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, al-ba'i adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang". Jual Beli dalam istilah fiqh dikenal juga dengan dengan al-ba'i yang memiliki arti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.²²

Adapun yang menjadi rukun dan syarat jual beli menurut pasal 56 KHES ada tiga, yaitu pihak-pihak, objek, dan kesepakatan.

a. Pihak-pihak

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 57, pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

²⁰ Nashihul Ibad Elhas, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: (Tinjauan Umum Hukum Islam)," *Jurnal Qolamuna*, Volume 1, No. Nomor 2, Tahun 2016, 214.

²¹ *Ibid.*, 215

²² Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 15

b. Objek

Pada pasal 76 KHES, bahwa syarat objek barang yang diperjualbelikan yaitu:

- 1) Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
- 2) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- 3) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- 4) Barang yang dijualbelikan harus halal.
- 5) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- 6) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- 7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli.
- 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- 9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.²³

c. Kesepakatan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 59 ayat (1) kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Dan ayat (2) kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama. Kemudian pada pasal 60 KHES, kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan

²³ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media, 2008), 29

masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

KHES pasal 58, bahwa objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud, benda bergerak atau benda tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.²⁴ Barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli.

KHES pasal 61, ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku. Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah suatu bentuk kesepakatan dalam perjanjian yang dilakukan baik oleh dua pihak atau lebih yang dengannya bertujuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁵

Istilah akad lebih sering digunakan dalam hal kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata islam, akad merupakan kewajiban yang muncul dalam suatu perjanjian yang dilakukan baik untuk bandingan kewajiban yang lain sebagai misal jual beli, maupun bukan untuk bandingan kewajiban tersebut, sebagai misal nazar, talak, dan sumpah.

²⁴ Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria"ah, (Bandung: Fokus Media, 2008), 53

²⁵ Bahtiar Effendi, "Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)", *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, Vol. 8 No. 2, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, Juli 2020, 71

Akad adalah perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, *al-‘aqd* memiliki arti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Kaidah Fikih menyebutkan bahwa akad merupakan sebagai pertalian ijab (pernyataaan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan hukum Islam, sehingga terjadi perpindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak yang lain.²⁶

7. Penetapan Harga Menurut Muamalah

Penetapan harga dalam fiqh muamalah disebut dengan *ta’sir* yang artinya menetapkan harga barang-barang yang diperjualbelikan tanpa menzalimi pemilik dan tanpa memberatkan pembeli. Menurut ekonomi Islam dalam menetapkan harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*).

Islam memberikan kebebasan pasar dalam penetapan harga, dan menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan, namun tidak boleh melakukan ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Dalam hal praktik tidak terpuji tersebut, maka Islam yang sifatnya *rahmatan lil a’alamin* mengajarkan intervensi otoritas resmi dan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan pengendalian harga (*pricefixing*). Bila ada kenaikan harga barang diatas

²⁶ Muhammad Azami, dkk, “Pelaksanaan Transaksi Akad, 4

batas kemampuan masyarakat, maka pemerintah melakukan pengaturan dengan operasi pasar. Sedangkan, bila harga terlalu turun sehingga merugikan produsen, maka pemerintah meningkatkan pembelian atas produk tersebut dari pasar.²⁷

Ibnu Qudamah menganalisis bahwa penetapan harga juga mengindikasikan pengawasan atas harga tak menguntungkan, ia berpendapat bahwa penetapan harga akan mendorong harga menjadi lebih mahal. Sebab jika pandangan dari luar mendengar adanya kebijakan pengawasan harga, mereka tak akan mau membawa barang dagangannya diluar harga yang diinginkan. Para pedagang local yang memiliki barang dagangan, akan menyembunyikan barang dagangan. Para konsumen yang membutuhkan akan meminta barang-barang dagangannya diluar dan membuatkan permintaan mereka tak bisa dipuaskan, karena harganya meningkat dan kedua pihak menderita. Para penjual akan menderita karena dibatasi dari menjual barang dagangan mereka dan para pembeli menderita karena keinginan mereka tidak bisa dipenuhi. Inilah alasannya kenapa hal itu dilarang.²⁸

Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan Maqashid al-Syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan diantara manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada

²⁷ Adiwarmarman Karim. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press), 2003), 146

²⁸ Abdul Manan, *Teori Praktek Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), 59

situasi tertentu, dengan dalih Maqashid al-Syariah, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kepentingan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan).²⁹

²⁹ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, 2014), 201-204

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu jenis penelitian yang secara langsung di lapangan untuk mendapatkan sebuah fakta dan data yang ada di lapangan. Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih di tonjolkan dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.¹

Berdasarkan jenis penelitian tersebut maka dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian dilapangan (lokasi penelitian), kemudian peneliti akan melakukan analisis deskriptif sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu analitis-komparatif. Analisis yaitu diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.² Sedangkan metode Komparatif merupakan penelitian yang membandingkan antara satu variabel (kelompok data/segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dikaji)

¹ Muhammad Ramdan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 5.

² Thalys Noor Cahyadi, Efektifitas Bantuan Hukum di Pengadilan, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2, Nomor 1, April 2013, 20

dengan variabel lainnya. Penelitian komparatif adalah metode deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.³ Komparasi/ perbandingan dapat dilakukan terhadap masing-masing unsur ataupun secara kumulatif terhadap semuanya. Setiap kegiatan ilmiah sendiri sejak awal telah menerapkan metode komparasi, karena sejak semula peneliti harus dapat mengadakan identifikasi terhadap masalah-masalah yang akan ditelitinya. Menerapkan satu atau beberapa masalah berarti telah menerapkan metode komparasi.⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, dengan demikian Analisis-komparatif dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang membandingkan dua hal yang berbeda untuk variabel yang sama. Maksud dari penelitian analisis-komparatif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis serta menggambarkan tentang Akad Hutang Piutang dalam Penetapan Harga Bahan Bangunan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Hadipurwo Kecamatan Natar.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵ Data Primer merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul dan

³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 62

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke 14, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 81-88

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 225

sumber data.⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data atau sample dengan menggunakan teknik *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁷

Adapun data informan dalam penelitian ini yaitu penjual dan pembeli yang berjumlah 11 orang, diantaranya Pemilik Toko (Penjual) dan Pembeli sebanyak 10 orang.

Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti memilih teknik ini yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan dan kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pemilik toko bangunan, karyawan dan masyarakat yang melakukan hutang piutang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini memiliki keterkaitan erat dengan data primer sekaligus sebagai bahan referensi yang menguatkan suatu keterangan atau informasi dari sumber data primer. Data sekunder yang diperoleh ataupun diambil dari bahan kepustakaan.⁸ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku, karya ilmiah, jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Penetapan Harga.

⁶ Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 37.

⁷ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2016), 85.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 88.

- a. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: FH UII, 2004)
- b. Ahmad Wardadi Muslich. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- c. Amri Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Jakarta:Pustaka Muda, 2015)
- d. Gufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Edisi 1, (Jakarta: RT Raja Grafindo Persada, 2002)
- e. Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan data atau keyakinan pribadi.⁹

Penelitian ini menggunakan wawancara *semi terstruktur*, karena wawancara *semi terstruktur* dianggap lebih tepat dilakukan penelitian kualitatif daripada penelitian lainnya. Ciri-ciri dari wawancara *semi terstruktur* adalah pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetapi

⁹ Fenti Hikmawati, *Metode Penelitian* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 92.

terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan dan penggunaan kata, dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.¹⁰

Adapun pada penelitian ini peneliti melakukan kepada sejumlah pihak terkait yaitu pemilik toko, karyawan dan konsumen/pembeli di Toko Bangunan (TB) NESYA JAYA.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Studi disiapkan karena adanya permintaan dari seorang peneliti, selanjutnya studi dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan yang tertulis yang diterbitkan oleh lembaga yang menjadi objek penelitian. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi pada pengumpulan data dengan alasan bahwa dengan dokumen, data yang diperlukan akan lebih mudah di dapat dari tempat penelitian dan informasi melalui wawancara akan lebih nyata di buktikan dengan dokumentasi.¹¹ Dalam penelitian ini peneliti mengambil sejumlah dokumentasi berupa foto-foto penelitian dengan pemilik toko, karyawan dan konsumen/pembeli di Toko Bangunan (TB) NESYA JAYA.

¹⁰ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2011), 121

¹¹ Shahara Yusra, "Pengelolaan LKP Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Lifelog Learning* Vol.4, No.1 (2021).

D. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹²

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan mencari, mengumpulkan, dan menyusun secara sistematis. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data mengenai permasalahan yang akan dibahas, dan data-data tersebut untuk memaparkan dan menganalisis Hutang Piutang Dalam Penetapan Harga Bahan Bangunan Perspektif Etika Bisnis Islam.¹³

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 401

¹³ Bagung Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Cet. Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2005), 56

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Desa Hadipurwo

Nama Hadipurwo berasal dari bahasa Jawa terdiri dari dua kata, *Hadi* dan *Purwo*. *Hadi* artinya penunjuk jalan *Purwo* artinya kawitan, wiwitan atau permulaan, jadi arti Hadipurwo adalah kawitan, wiwitane roso atau permulaan jalan.

Pada tahun 1963 kawasan ini mulai dibuka, awal mula yang membuka kawasan ini kebanyakan pendatang dari Jawa dan sebagian pendatang dari Palembang (orang Ogan). Maka ada pedukuan di dusun II yang saat itu diberi nama Sinar Ogan yang sekarang bernama Hadipurwo.

Letak Desa Hadipurwo berada disebelah selatan sungai Way Sekampung yang berbatasan langsung dengan Desa-desa antara lain: Kibang, Sumberagung, Purbosembodo, Sukadamai, Bandarejo, Hadipurwo yang saat itu nama susukan untuk Hadipurwo, kepala susukannya Dul Said dan Sekretaris susukannya adalah Satirin. Pada waktu itu susukan Hadipurwo terdiri dari beberapa pedukuan antara lain:

- a. Capang Babak
- b. Umbul Ratun
- c. Sinar Ogan
- d. Sumur Bandung
- e. Talang Mandiri

- f. Sukototo
- g. Jadimulyo
- h. Bangun Harjo

Pada tahun 1966 susukan yang berada di sebelah selatan sungai Way Sekampung menjadi desa defititif, antara lain: Sukadamai, Bandarejo, Purbosembodo dan Hadipurwo. Untuk Kibang dan Purbosembodo menginduk ke Kabupaten Lampung Tengah yang sekarang Lampung Timur. Sukadamai, Bandarejo, dan Hadipurwo menginduk ke Kabupaten Lampung Selatan.

2. Visi dan Misi Desa Hadipurwo

a. VISI

“Terwujudnya Masyarakat Desa Hadipurwo yang Berintegritas, Maju dan Sejahtera dengan Semangat Gotong Royong”.

b. MISI

Untuk memberikan arah bagi penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama, budaya dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat;
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan sosial;
- 3) Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan;

- 4) Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah;
- 5) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel.

B. Penetapan Harga Bahan Bangunan di Desa Hadipurwo Kecamatan Natar

Perdagangan dalam Islam harus dilakukan secara baik, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, dalam Islam melarang keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, merugikan orang lain, harus menerapkan keadilan dan kejujuran dalam setiap kegiatan ekonomi.

Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga bisa juga berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang atau jasa tertentu, semakin tinggi nilai tukar dari barang atau jasa tersebut.

Penetapan harga dalam praktik jual beli bahan bangunan di Toko Bangunan (TB) NESYA JAYA ini dilakukan oleh penjual dan pembeli, dimana penetapan harga tersebut di sepakati bersama dalam Akad saat pembeli melakukan pemesanan barang, setelah penjual dan pembeli sepakat, maka barang/bahan bangunan dapat dikirim.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Alpan selaku pemilik Toko Bangunan (TB) NESYA JAYA di dapatkan hasil sebagai berikut :¹

¹ Hasil Wawancara Kepada Bapak Alpan Selaku Pemilik Toko Bangunan (TB) Nesya Jaya di Desa Hadipurwo Kecamatan Natar

Bagaimana Sistem Penjualan yang Bapak lakukan?

“Untuk sistem penjualannya seperti pada umumnya mas, bisa secara *cash*/ tunai, nyicil ataupun hutang, yang penting kita sama-sama merasa tidak dirugikan”.

Pembelian secara kredit merupakan transaksi pembelian kebutuhan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan individu/ perusahaan melalui pembayaran cicilan/secara bertahap ataupun tempo. Toko Bangunan (TB) NESYA JAYA melayani pembelian secara kredit maupun *cash*/tunai.

Kemudian peneliti kembali melakukan wawancara kepada Bapak Alpan selaku pemilik toko sebagai berikut :

Apakah ada perbedaan harga antara pembelian secara Tunai dan Hutang?

“Untuk di toko kami tidak ada perbedaan harga, meskipun pembeli melakukan pembelian secara *cash*/tunai ataupun hutang, karena itu tidak di perbolehkan, selain itu nanti bisa membuat pembeli tidak mau belanja disini lagi karena merasa di bedakan/ pilih kasih”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemilik yaitu sebagai berikut :

Apakah ada kenaikan harga jika pelunasan hutang melebihi waktu yang telah di sepakati?

“Tidak. Jadi kalau ada pembeli yang melakukan pembayaratn/ pelunasan hutang lebih dari waktu yang telah disepakati diawal, maka pembeli tetap membayar dengan jumlah hutang mereka, yang paling penting mengikuti harga barang saat mereka melakukan pembayaran, misal harga semen tadinya 50.000, tapi saat mereka melakukan pembayaran harga semen sudah 55.000 maka pembeli harus membayar sebesar 55.000 tersebut, sesuai akad yang telah dilakukan di awal”.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan pemilik, hasil wawancara tersebut yaitu :

Apakah kenaikan hutang tersebut telah di sepakati diawal perjanjian?

“Tentu saja, jadi sebelumnya kita sudah melakukan perjanjian dan akad bersama antara saya dan pembeli jika ada yang melakukan pembelian secara hutang, seperti jangka waktu pembayarannya 3 bulan, terus kala pembeli saat melakukan pembayaran harga bahan bangunan naik, maka untuk harga mengikuti harga pada saat waktu itu juga, jadi sama-sama enak dan merasa tidak dirugikan, kalau misal saat pembeli melakukan pembayaran pada saat harga barang naik, tapi pembeli melakukan pembayaran dengan harga yang sama saat melakukan pembelian, maka saya yang rugi”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa penetapan harga di Toko Bangunan (TB) NESYA JAYA dilakukan secara bersama-sama antara penjual dan pembeli dengan melakukan akad di awal pembelian, jadi penjual tidak akan mengalami kerugian di kemudian hari apabila ada kenaikan harga barang pada bahan bangunan. Selain itu, pembeli juga tidak merasa dirugikan karena merasa sudah dibantu terlebih dahulu untuk mencukupi bahan-bahan bangunan yang diperlukan

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan *Proposive Sampling*, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui praktek jual beli di Toko Bangunan (TB) Nesya Jaya terdapat sebagian (10) orang yang melakukan transaksi tersebut. Menurut keterangan yang peneliti peroleh bahwa hutang berupa bahan bahan bangunan dengan jangka waktu pelunasan berupa pembayaran, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1
Hasil Keterangan Konsumen di TB Neysa Jaya

No	Nama Pembeli	Harga Pembelian	Jangka Waktu Pembayaran	Harga yang Harus di Bayar
1.	Bapak Untung ²	Rp. 5.330.000;	3 Bulan	Rp. 6.155.000;
2.	Bapak Basuki ³	Rp. 4.120.000;	3 Bulan	Rp. 4.898.000;
3.	Bapak Saija ⁴	Rp. 3.890.000;	3 Bulan	Rp. 4.560.000;
4.	Bapak Tomo ⁵	Rp. 4.460.000;	4 Bulan	Rp. 5.235.000;
5.	Bapak Juadi ⁶	Rp. 4.100.000;	4 Bulan	Rp. 4.730.000;
6.	Bapak Surat ⁷	Rp. 5.550.000;	3 Bulan	Rp. 6.050.000;
7.	Bapak Wajimen ⁸	Rp. 3.580.000;	3 Bulan	Rp. 4.050.000;
8.	Bapak Ngatiman ⁹	Rp. 4.985.000;	4 Bulan	Rp. 5.553.000;
9.	Bapak Darius ¹⁰	Rp. 3.738.000;	3 Bulan	Rp. 4.225.000;
10.	Bapak Suhut ¹¹	Rp. 6.763.000;	3 Bulan	Rp. 7.385.000;

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti melihat dan menyikapi tentang persoalan hukum terkait hutang-piutang dengan adanya penentuan harga bahan bangunan bagi pembeli yang melakukan hutang piutang dengan jangka waktu yang telah di tentukan dan disepakati bersama antara penjual dan pembeli.

² Keterangan Bapak Untung selaku Pembeli di Toko Bangunan (TB) Neysa Jaya di Desa Hadipurwo Kecamatan Natar

³ Keterangan Bapak Basuki selaku Pembeli di Toko Bangunan (TB) Neysa Jaya di Desa Hadipurwo Kecamatan Natar

⁴ Keterangan Bapak Saija selaku Pembeli di Toko Bangunan (TB) Neysa Jaya di Desa Hadipurwo Kecamatan Natar

⁵ Keterangan Bapak Tomo selaku Pembeli di Toko Bangunan (TB) Neysa Jaya di Desa Hadipurwo Kecamatan Natar

⁶ Keterangan Bapak Juadi selaku Pembeli di Toko Bangunan (TB) Neysa Jaya di Desa Hadipurwo Kecamatan Natar

⁷ Keterangan Bapak Surat selaku Pembeli di Toko Bangunan (TB) Neysa Jaya di Desa Hadipurwo Kecamatan Natar

⁸ Keterangan Bapak Wajimen selaku Pembeli di Toko Bangunan (TB) Neysa Jaya di Desa Hadipurwo Kecamatan Natar

⁹ Keterangan Bapak Ngatiman selaku Pembeli di Toko Bangunan (TB) Neysa Jaya di Desa Hadipurwo Kecamatan Natar

¹⁰ Keterangan Bapak Darius selaku Pembeli di Toko Bangunan (TB) Neysa Jaya di Desa Hadipurwo Kecamatan Natar

¹¹ Keterangan Bapak Suhut selaku Pembeli di Toko Bangunan (TB) Neysa Jaya di Desa Hadipurwo Kecamatan Natar

Untuk melihat konsepsi Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian hutang piutang pada Toko Bangunan Nesya Jaya, maka peneliti membagi beberapa pendapat terhadap penyelesaian dalam hutang piutang yaitu:

1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah dijelaskan mengenai hutang piutang (*Qardh*) yaitu pada pada BAB XXVII pada pasal 606-610 bagian pertama ketentuan umum *Qardh*. Jika terjadi sengketa hutang piutang (*Qardh*) menurut pasal 606 *Qardh* maka “*Nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama*”, dan di pasal 610 *qardh* juga dijelaskan bahwa “*Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati pada pemberi pinjaman/ lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidak maampuannya, maka pemberi pinjaman dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau menghapus/ write off sebagian atau seluruh kewajibannya.*¹²

Berdasarkan keterangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini terkait penyelesain sengketa hutang piutang sudah sesuai dengan pasal 610 *qardh* yaitu memperpanjang jangka waktu untuk pengembalian hutang nya seperti yang di sampaikan oleh pihak penghutang yaitu bapak Untung mengatakan bahwa:

“Jangka waktu yang diberikan oleh bapak Alpan itu antara 3 sampai 4 bulan, tetapi jika dalam jangka waktu tersebut saya belum bisa membayar tidak apa-apa, akan tetapi saat saya melakukan

¹² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), (Jakarta: Kencana, 2009), 174-175

*pembayaran namun harga bahan bangunan tersebut naik, berarti saya harus membayarnya sesuai harga pada saat itu juga”.*¹³

Hal yang sama di sampaikan oleh Bapak Basuki, yaitu :

“Kalau untuk jangka waktu pembayaran itu 3 sampai 4 bulan, jadi saat kita melakukan pembayaran namun harga bangunan sudah naik, maka kita bayar nya sesuai harga tersebut”.

Bapak Saija juga menyampaikan hal yang serupa, yaitu sebagai berikut :

“Hutang bahan bangunan disini diberi waktu 3-4 bulan untuk pembayaran, namun jika dalam waktu 3-4 bulan tersebut belum bisa membayar, maka akan diberi waktu sampai saat kita bisa membayarnya, akan tetapi saat kita melakukan pembayaran harus sesuai dengan harga bahan-bahan bangunan saat itu juga, jadi itu sudah kesepakatan kita diawal”.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa para pembeli/ penghutang telah diberikan jangka waktu yang telah ditentukan untuk melakukan pembayaran/ pelunasan, namun apabila pembeli/ penghutang belum bisa melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka pembeli diberi waktu sampai pembeli/ penghutang bisa membayar/ melunasi hutangnya. Namun saat pembeli/ penghutang melakukan pembayaran, maka pembeli/penghutang harus membayar sesuai dengan harga bahan-bahan bangunan pada saat itu juga sesuai dengan kesepakatan bersama (diawal) antara penjual dan pembeli.

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Untung selaku Pembeli di Toko Bangunan Nesya Jaya di Desa Hadipurwo Kecamatan Natar

2. Hukum Ekonomi Syariah atau Alternatif Penyelesaian Sengketa

Secara garis besar, terdapat dua sistem dalam menyelesaikan sengketa hukum ekonomi syariah, pertama secara litigasi, yaitu penyelesaian sengketa yang diselesaikan di lembaga pengadilan dengan berbagai hukum acaranya, kedua secara nonlitigasi yaitu penyelesaian sengketa yang diselesaikan diluar lembaga pengadilan.

Namun sengketa yang terjadi di Toko Bangunan Nesya Jaya di Desa Hadipurwo Kecamatan Natar ini sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah yaitu dengan alternatif Penyelesaian sengketa/ hutang piutang dengan memberikan jangka waktu tambahan sampai pembeli/penghutang mampu melakukan pembayaran dengan ketentuan pembayaran sesuai dengan harga bahan-bahan bangunan pada saat itu juga.

Pola penyelesaian sengketa yaitu dengan jalan bermusyawarah. Berdasarkan prinsip kekeluargaan ini sesuai dengan hukum islam dan tidak melanggar uandaang-undang yang berlaku, musyawarah merupakan penyelesaian permasalahan secara dialogis antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan mengutamakan asas kekeluargaan.

Dalam mensifati kondisi seperti ini secara umum senantiasa bermusyawarah terlebih dahulu dalam memutuskan segala sesuatu seperti dalam Q.S Asy-Syuura ayat 42:

.... وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

Artinya: “*Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka*” [Asy-Syuura/42 : 38].

C. Analisis Penetapan Harga Bahan Bangunan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan bahwa berkaitan dengan harga, Penjual mempunyai hak untuk bertindak hukum atau menentukan harga atas harta benda ataupun barang yang akan dijual sebagaimana dalam pasal 79 ayat 1 yaitu “Penjual mempunyai hak untuk bertasharruf terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut”. Tasarruf merupakan sesuatu (perbuatan) yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan iradah (kehendak)-nya dan syara’ menetapkan atasnya beberapa konsekuensi (akibat hukum) yang berkaitan dengan hak.

Sebelum terjadinya transaksi jual beli hal yang paling mendasar yaitu kesepakatan atau dalam fiqih muamalah disebut akad. Yang dimaksud dengan akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/ tidak melakukan penuhi hukum tertentu.

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Dalam rangka melindungi hak penjual dan pembeli, Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan penetapan harga bila terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan kenaikan harga yang merugikan konsumen seperti adanya praktek monopoli terhadap suatu komoditas. Sebagian orang berpendapat bahwa negara dalam Islam tidak boleh mencampuri masalah ekonomi dengan mengharuskan nilai-nilai dan moralitas atau menjatuhkan sanksi kepada orang yang melanggarnya. Mereka mempunyai pandangan seperti ini berdasarkan pada hadits Nabi saw

yang tidak bersedia menetapkan harga-harga walaupun pada saat itu harga melambung tinggi.

Dalam KHES Pasal 609 melebihi dalam pembayaran utang hukumnya dibolehkan selama tidak dipersyaratkan “*Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi*”.¹⁴

Selain itu, didalam Islam juga dijelaskan bahwa apabila tambahan atau keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan di waktu akad maka hal itu diperbolehkan dan bahkan dianjurkan bagi pihak debitur. Sebagaimana hadis Abu Rafi Radhiyallahu ‘anhu yang berbunyi :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًّا. فَقَالَ «أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.»

Artinya; “*Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah meminjam dari seorang seekor onta yang masih muda. Kemudian ada satu ekor onta sedekah yang dibawa kepada beliau. Beliau lalu memerintahkan Abu Rafi’ untuk membayar kepada orang tersebut pinjaman satu ekor onta muda. Abu Rafi’ pulang kepada beliau dan berkata: “Aku tidak mendapatkan kecuali onta yang masuk umur ketujuh”. Lalu beliau menjawab: “Berikanlah itu kepadanya! Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar utangnya”.*

¹⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), 174

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa seseorang yang berutang pada saat mengembalikan utangnya beserta tambahan/jumlah yang dilebihkan itu diperbolehkan, karena tidak dipersyaratkan di awal akad. Hal ini dilakukan karena semata-mata bentuk terimakasih dari pihak debitur kepada kreditur.

Pendapat Abu Yusuf, salah seorang murid Imam Abu Hanifah rupanya bertolak-belakang dengan jumhur termasuk gurunya sendiri. Dia memandang bahwa jika terjadi naik-turun pada nilai tukar uang selain emas dan perak (fulus), maka yang wajib dibayarkan ketika berutang adalah nilai uang pada saat utang itu dilunasi. Jika nilai uangnya turun (inflasi) maka secara otomatis pelunasannya menjadi lebih besar. Sebaliknya, jika nilai uangnya naik (deflasi), pelunasannya menjadi lebih kecil.

Sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Abidin dalam *Majmu'ah ar-Rasail*-nya.¹⁵

وفي المنتقى إذا غلت الفلوس قبل القبض أو رخصت قال أبو يوسف: قولي وقول أبي حنيفة في ذلك سواء وليس له غيرها، ثم رجع أبو يوسف وقال عليه قيمتها من الدراهم يوم وقع البيع ويوم وقع القبض

Artinya : “Di dalam *al-Muntaqa*, ketika nilai fulus itu naik atau turun sebelum serah terima (pelunasan utang), Abu Yusuf berkata, “Pendapatku dengan pendapat Abu Hanifah dalam hal ini sama, yaitu orang yang berutang tidak wajib membayar kecuali sejumlah uang yang dia pinjam.” Kemudian Abu Yusuf merubah pendapatnya dan mengatakan bahwa orang yang

¹⁵ Ibnu Abidin, *Majmu'ah Rasail Ibni Abidin*, 60-61

berhutang itu wajib membayar pelunasannya sesuai dengan nilai fulus pada saat pembayaran dalam akad jual beli atau pada saat pelunasan utang.”

Jual beli di perbolehkan apabila penjual dan pembeli memiliki keridhaan. Keridhaan merupakan syarat terpenting dalam akad jual beli. Hal itu karena dalil-dalil syar’i secara tegas menyebutkannya, bahkan dalam sebagian dalil disebutkan pembatasan jual beli dengan persyaratan ini. Darinya dapat kita ketahui pentingnya keridhaan dalam akad jual beli.

Hal tersebut seperti halnya penjelasan Nabi SAW pada hadist sebagai berikut :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya ; *“Sesungguhnya jual beli hanyalah dilakukan dengan saling ridha.”*
(HR. Ibnu Majah no. 2185)

Sabda Nabi SAW dalam hadist lain yaitu sebagai berikut :

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ

Artinya : *“Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan darinya.”* (HR. Ibnu Hibban no. 6078, dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dan At-Ta’liqat Ar-Radhiyyah 2/490).

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli harus di dasarkan pada :

1. Kesepakatan

Kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan yaitu penjual dan pembeli tercapai sesuatu persesuaian kehendak. Kesepakatan merupakan hal yang penting dalam pembuatan suatu perjanjian. Tanpa adanya kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, tidak mungkin perjanjian jual beli

tersebut tercipta. Kesesuaian kehendak yang diberikan yaitu dalam bentuk pernyataan dari masing-masing pihak, sehingga untuk tercapainya persesuaian kehendak tersebut adalah pernyataan-pernyataan yang sudah dilakukan oleh kedua belah pihak.

2. Kerelaan

Kerelaan dalam transaksi jual beli sangat penting karena segala transaksi harus dilakukan berdasarkan kerelaan dan keridhaan dari masing-masing pihak.

Seseorang dikatakan ridha jika ia melakukan suatu akad dengan keinginannya sendiri, tanpa paksaan dari pihak lain. Misalnya, jika si A dipaksa oleh si B untuk menjual barangnya, jika tidak bersedia menjualnya maka akan dibunuh, lalu si A menjual barangnya kepada si B, maka jual beli itu tidak sah, karena tidak ada unsur keridhaan, meskipun akad jual beli telah terjadi.

Dalam praktik jual beli, prinsip saling ridho/ rela ditandai dengan adanya akad ijab dan qabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran. Secara lebih teknis, implementasi prinsip ini adalah masing-masing pihak berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan benar agar tidak terjadi asymmetric information, yaitu suatu kondisi di mana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lengkap dan baik dari pada pihak yang lain.

Islam tidak melarang penetapan harga atau membeli suatu barang dibawah harga pasar. Para ulama menyatakan, bahwa harga yang berlaku di

pasaran, sudah seyogianya dibiarkan berlaku selaras dengan dinamika pasar, berbanding lurus dengan penawaran dan permintaan. Tidak sepatasnya bagi siapa pun untuk merekayasa harga yang berlaku. Bila barang banyak, sedangkan permintaan sedikit, secara otomatis harga akan turun, dan sebaliknya juga demikian.

Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan *Maqashid al-Syariah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih *Maqashid al-Syariah*, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kepentingan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan).¹⁶

Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual.¹⁷

Penentuan harga haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang Islami. Bahkan, keadilan sering kali

¹⁶ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014), 201-204.

¹⁷ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta : Erlangga, 2012), 169-170.

dipandang sebagai inti sari dari ajaran islam dan dinilai Allah sebagai perbuatan yang lebih dekat dengan ketakwaan.¹⁸ Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan oleh distorsi terhadap permintaan dan penawaran.

Prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu nilai yang paling penting di dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan manusia untuk selalu melakukan kegiatan ekonomi yang benar. Salah satu kegiatan ekonomi yang benar adalah transaksi jual beli. Transaksi jual beli adalah kegiatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menawarkan barang dengan harga tertentu.

Allah mensyariatkan jual beli sebagai kelonggaran dan ketulusan bagi hamba-hamba-Nya. Karena manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan lain sebagainya, kebutuhan ini tidak akan pernah putus selama manusia masih hidup. Dilihat dari prinsip keadilan dalam transaksi jual beli bahan bangunan telah memenuhi syarat dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli bahan bangunan di Toko Bangunan (TB) NESYA JAYA sudah adil dalam ajaran Islam. Dan sebagian pedagang bahan bangunan sudah menerapkannya. dari segi harga, dimana penjual memberikan harga yang sesuai dengan harga pasaran.

¹⁸ *Ibid.*, 351

Perdagangan harus dilandasi dengan nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Berkenaan dengan masalah keadilan, Al-Qur'an telah banyak menyebutkan keadilan, bukan hanya sebagai anjuran, namun berbentuk perintah yang bersifat mutlak tanpa adanya ikatan waktu, tempat atau individu tertentu. Dalam kaitanya dengan perdagangan, maka perintah keadilan ini ditunjukkan kepada seluruh masyarakat termasuk pedagang dan pembeli atau konsumen.

Penambahan harga yang terjadi pada transaksi jual beli di Toko Bangunan (TB) NESY JAYA terjadi jika adanya kenaikan harga pada bahan bangunan yang dipesan oleh pembeli yang disepakati oleh pihak pembeli sebelum transaksi jual beli tersebut terjadi. Tujuan adanya penambahan harga pada transaksi ini tentunya jelas dan nyata bukan untuk mencari keuntungan semata yang tergolong riba. Berdasarkan analisis tersebut dapat diketahui bahwasanya penambahan harga pada transaksi jual beli di toko bangunan tersebut menurut para ulama ialah boleh. Namun terdapat syarat tertentu seperti kejelasan pada saat akad, kerelaan kedua belah pihak, serta penambahan harga yang ada jelas serta tidak semata-mata mengambil keuntungan. Berdasarkan analisis dan pemaparan tersebut, diketahui bahwasanya transaksi penangguhan bahan bangunan dengan uang di muka ialah boleh dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa akad yang dilakukan di Toko Bangunan (TB) NESYA JAYA apabila dilihat dari KHES diketahui bahwa antara penjual dan pembeli yang melakukan akad adalah pihak-pihak

yang bersangkutan langsung, yaitu antara penjual dan pembeli. Dimana pihak penjual dan pembeli melakukan akad terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian, dimana akad tersebut adalah apabila pihak pembeli melakukan pembelian secara hutang/ tempo, maka saat pihak pembeli melakukan pembayaran kepada penjual, maka pihak pembeli harus membayar hutangnya sesuai dengan harga yang berlaku pada waktu tersebut. Adapun akad yang dilakukan di Toko Bangunan (TB) NESYA Jaya diketahui bahwa objek yang diperjual belikan juga jelas, dimana objek dalam penjualan tersebut tersedia langsung di toko tersebut, jadi pembeli bisa melihat dan memilih barang-barang yang akan mereka beli. Selain itu, akad jual beli dengan penentuan harga ini telah dilakukan kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli sudah melakukan perundingan diawal sampai pada terjadi kesepakatan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa akad yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli haru memiliki sikap ridho. Jika tidak ada keridhaan dari pelaku akad maka jual beli tersebut tidak sah. Oleh karena itu, apabila dalam akad terdapat unsur pemaksaan maka jual beli tersebut tidak sah, kecuali jika pemaksaan itu dilakukan dengan alasan yang benar, misalnya jika hakim memaksa seseorang untuk menjual barangnya supaya bisa melunasi hutangnya, maka ketika itu jual belinya sah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan harga di Toko Bangunan (TB) NESYA JAYA sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 79 ayat 1, dimana penjual memiliki hak dalam menentukan harga. Selain itu, penjual dan pembeli mengutamakan prinsip keadilan, dimana dalam penetapan harga tersebut antara penjual dan pembeli tidak ada yang merasa dirugikan.

Selanjutnya penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli sudah berlandaskan pada pasal 60 KHES, dimana kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

Selain itu, keridhaan dan kesediaan yang timbul dalam jual beli antara penjual dan pembeli menjadi dasar diperbolehkannya jual beli dengan sistem penentuan harga tersebut. Penentuan harga yang ditetapkan oleh toko bangunan NESYA JAYA merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Terkait penambahan harga yang ditetapkan pada saat melakukan pembayaran/ pelunasan menurut para ulama tidak dapat dikatakan sebagai riba karena menjadi konsekuensi dari harga yang dihutangkan dan sebelumnya telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak, hukumnya pun diperbolehkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi penjual/ pemilik toko bangunan agar selalu bersikap jujur dan selalu untuk memberikan penjelasan kepada pembeli dan selalu transparan terhadap harga-harga bahan bangunan yang mengalami kenaikan harga, serta melakukan akad/ perjanjian dengan pembeli diawal pembelian agar pembeli tidak merasa dirugikan di kemudian hari.
2. Bagi pembeli juga tetap mengutamakan kejujuran, harus tepat waktu saat melakukan pembayaran/ pelunasan atas hutang yang telah diberikan oleh penjual/ pemilik toko.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah, Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017)
- Abdul Manan, *Teori Praktek Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997)
- Adi Buzaman Hamadi, dkk, "Harga Tunai, Kualitas Produk, Citra Merk dan Iklan Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Samsung di Wilayah Jabodetabek", *MASTER : Jurnal Manajemen Strategi Kewirausahaan*, Volume 2, Nomor 2, 2022
- Adiwarman Karim, *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer*, Cet III, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: FH UII, 2004)
- Ahmad Wardadi Muslich. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Amri Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Jakarta:Pustaka Muda,2015)
- Andi Asirah, " Sistem Akuntansi Penjualan Dengan Metode *Cash And Carry* Pada Pt Ranum Gowa", *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis* ", Volume 2, Nomor 2, 2021-2022
- Ardhansyah putra Hrp, Dwi Saraswati, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Surabaya:CV Jakad Media Publishing,2020)
- Bagung Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Cet. Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2005), 56
- Budi Badruzaman, "Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari`Ah", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Volume 2, Nomor 2, (Bandung : Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, 2019)
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)
- , *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005)
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka. 2005)

- Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- Fenti Hikmawati, *Metode Penelitian* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020)
- Franky, Hetty & Mey, *Dasar-Dasar Kewirausahaan Teori Dan Praktik*, (Jakarta : Indeks, 2016)
- Ghufron A. Mas 'Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Gufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Edisi 1, (Jakarta: RT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2011)
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Hendri Tanjung, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Pub, 2013)
- Hengki Firnando dan Nara Purnama Wari, "Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", *Falah : Jurnal Hukm Ekonomi Syariah*, Volume 4, Nomor 1, 2023
- Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, 2014)
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, tt)
- Laili Amalia, "Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Fotokopi dan Percetakan Mitra Jetis Kabupaten Ponorogo)". *Skripsi*, (Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta : Erlangga, 2012)
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Bandung: Fokus Media, 2008)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamala*, (Jakarta: Prenadamedia Grup 2012)
- Mas'ud Machfoedz, *Kewirausahaan*, (Yogyakarta : BPF, 2005)
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)

- Muh Izza, *Ekonomi Mikro (Pendekatan Ideologis Islam)*, Cetakan Ke-1, (Jawa Tengah : PT. Sasya Expanding Management, 2021)
- Muhammad Azami, dkk, “Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru”, *Jurnal Gagasan Hukum*, Volume 03, Nomor 01, Fakultas Hukum Universitas Lancnag Kuning, 2021
- Muhammad Ramdan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021)
- Nashihul Ibad Elhas, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: (Tinjauan Umum Hukum Islam),” *Jurnal Qolamuna*, Volume 1, No. Nomor 2, Tahun 2016
- Neneng Hartati, “Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (J-HES)*, Volume 5, Nomor 01, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021)
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015)
- Rudianto, *Akuntansi Manajemen: Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Manajemen*, (Jakarta : Grasindo, 2013)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, (Jakarta: PT Tinta Abadi Gemilang, 2013)
- Shahara Yusra, “Pengelolaan LKP Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Lifelog Learning* Vol.4, No.1 (2021).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke 14, (Jakarta: Rajawali Press, 2012)
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016)
- , *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018)
- , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- , *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2018)

Suhardi Sigit, *Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta : UST, 2000)

Thalis Noor Cahyadi, Efektifitas Bantuan Hukum di Pengadilan, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2, Nomor 1, April 2013

Tri Wahyuni, “Mekanisme Penetapan Harga Batu Bata Di Desa Banturung Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *Skripsi*, (Palangka Raya : Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2022).

Wulandari, dkk, “Analisis Rasio Dalam Penerapan Cash Tempo Didalam Neraca Perusahaan Di Masa Pandemi Covid 19 Di PT Pilar Pitoe Sejahtera Kediri”, *JUMBA : Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Volume 2, Nomor 1, (Universitas Pawayatan Daha, 2023)

Yolandari, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Penjualan Batu Bata Di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur”. *Skripsi*, (Bengkulu : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Bengkulu, 2019).

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)

Zainuddin, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.01664/In.28.2/D1/PP.00.9/10/2023
Lampiran: -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 23 Oktober 2023

Kepada Yth:
Nizaruddin, MH.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : TRI WAHYUDI
NPM : 1902022027
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : ANALISIS AKAD HUTANG PIUTANG DALAM PENETAPAN HARGA BAHAN BANGUNAN DI DESA HADIPURWO KECAMATAN NATAR

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana

OUTLINE

ANALISIS PENETAPAN HARGA BAHAN BANGUNAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA HADIPURWO KECAMATAN NATAR

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Penetapan Harga
 - 1. Pengertian Penetapan Harga
 - 2. Faktor-faktor Penetapan Harga
 - 3. Tujuan Penetapan Harga
 - 4. Penetapan Harga Secara Cash
 - 5. Penetapan Harga Secara Tempo

6. Penetapan Harga dalam KHES
 7. Penetapan Harga Menurut Fiqih Muamalah
- B. Hukum Ekonomi Syariah
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah
 2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah
 3. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah
 4. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah
 5. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah
 6. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Lokasi Penelitian
- B. Penetapan Harga Bahan Bangunan di Desa Hadipurwo Kecamatan Natar
- C. Analisa Penetapan Harga Bahan Bangunan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Metro, Mei 2024
Peneliti,



Tri Wahyudi
NPM. 1902022027

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

ANALISIS PENETAPAN HARGA BAHAN BANGUNAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA HADIPURWO KECAMATAN NATAR

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Pemilik Toko Bangunan

- a. Sejak kapan Bapak membuka usaha Toko Bangunan ini?
- b. Bagaimana Sistem Penjualan yang Bapak lakukan?
- c. Apakah Bapak menerima pembelian secara Hutang?
- d. Apakah ada perbedaan harga antara pembelian secara Tunai dan Hutang?
- e. Berapa lama jangka waktu hutang yang diberikan?
- f. Apakah ada kenaikan harga jika pelunasan hutang melebihi waktu yang telah di sepakati?
- g. Apabila harga bangunan ada kenaikan harga, apakah hutang pembeli juga di naikkan sesuai harga bangunan?
- h. Apakah kenaikan hutang tersebut telah di sepakati diawal perjanjian?


2. Wawancara Kepada Karyawan Toko Bangunan

- a. Sejak kapan Bapak ikut kerja di Toko Bangunan ini?
- b. Bagaimana Sistem Penjualan di Toko Bangunan ini?
- c. Apakah disini menerima pembelian secara Hutang?
- d. Apakah ada perbedaan harga antara pembelian secara Tunai dan Hutang?
- e. Berapa lama jangka waktu hutang yang diberikan?
- f. Apakah ada kenaikan harga jika pelunasan hutang melebihi waktu yang telah di sepakati?
- g. Apabila harga bangunan ada kenaikan harga, apakah hutang pembeli juga di naikkan sesuai harga bangunan?
- h. Apakah kenaikan hutang tersebut telah di sepakati diawal perjanjian?

3. Wawancara Kepada Pembeli

- a. Sejak kapan Bapak menjadi konsumen di Toko Bangunan ini?
- b. Bagaimana Sistem pembelian di Toko Bangunan ini?
- c. Apakah disini menerima pembelian secara Hutang?
- d. Apakah ada perbedaan harga antara pembelian secara Tunai dan Hutang?
- e. Berapa lama jangka waktu hutang yang diberikan?
- f. Apakah ada kenaikan harga jika pelunasan hutang melebihi waktu yang telah di sepakati?
- g. Apabila harga bangunan ada kenaikan harga, apakah hutang pembeli juga di naikkan sesuai harga bangunan?
- h. Apakah kenaikan hutang tersebut telah di sepakati diawal perjanjian?

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Metro, Mei 2024
Peneliti.



Tri Wahyudi
NPM. 1902022027



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0553/In.28/D.1/TL.00/06/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA HADIPURWO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0554/In.28/D.1/TL.01/06/2024, tanggal 07 Juni 2024 atas nama saudara:

Nama : **TRI WAHYUDI**
NPM : 1902022027
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA HADIPURWO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA HADIPURWO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PENETAPAN HARGA BAHAN BANGUNAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA HADIPURWO KECAMATAN NATAR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 Juni 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0554/In.28/D.1/TL.01/06/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **TRI WAHYUDI**
NPM : 1902022027
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah


- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA HADIPURWO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PENETAPAN HARGA BAHAN BANGUNAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA HADIPURWO KECAMATAN NATAR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 07 Juni 2024



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KECAMATAN NATAR
DESA HADIPURWO

Jl. Impres Hadipurwo Natar- Lampung Selatan Kode Pos 35362

Nomor : 470/239/VII.01.18/VI/2024
Lampiran : -
Prihal : surat balasan research

Kepada Yth.
Wakil dekan fakultas syariah
IAIN Metro
Di –

Tempat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua dalam kehidupan ini. Aamiin, sholawat dan salam semoga senantiasa di curahkan atas teladan kita Rasulullah Muhammad SAW.

Berdasarkan surat Nomor : B-0553/In.28/D.1/TL.00/06/2024 prihal izin research. Maka kami berkenan memberikan izin, berikut nama mahasiswa yang akan melaksanakan research :

Nama : Tri Wahyudi
Npm : 1902022027
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : ANALISIS PENETAPAN HARGA BAHAN BANGUNAN
PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA
HADIPURWO KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN

Demikian surat ini kami buat, kami ucapkan trimakasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh



Hadipurwo, 12 Juni 2024
Kepala Desa,



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-879/In.28/S/U.1/OT.01/09/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : TRI WAHYUDI

NPM : 1902022027

Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1902022027

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 September 2024
Kepala Perpustakaan



Asad
Dr. Asad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1060/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/10/2024

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Tri Wahyudi
NPM : 1902022027
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Nizaruddin, S.Ag, MH.
2. -
Judul : ANALISIS PENETAPAN HARGA BAHAN BANGUNAN
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA
HADIPURWO KECAMATAN NATAR

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *iThenticate*, dengan hasil persentase kesamaan : **19 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 01 Oktober 2024
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TRI WAHYUDI
NPM : 1902022027

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 28/5/2024	ACC Bab 1 & III lanjut APD	

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

TRI WAHYUDI
NPM. 1902022027



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TRI WAHYUDI
NPM : 1902022027

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 30/24 /5	ACC APD lanjutan Penelitian	

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

TRI WAHYUDI
NPM. 1902022027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TRI WAHYUDI
NPM : 1902022027

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 15/2024 5	Acc Outline Lanjut Bab 1 $\frac{3}{2}$ III	

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

TRI WAHYUDI
NPM. 1902022027



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TRI WAHYUDI
NPM : 1902022027

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 17/2024 /6	Bab IV di Perbaiki - Pertanyaan APD harus di muat juga dalam di Bab IV sehingga jelas apa pertanyaan dan jawabannya - Analisisnya dipertajam lagi lihat landasan teori Bab II	

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

TRI WAHYUDI
NPM. 1902022027



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TRI WAHYUDI
NPM : 1902022027

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 13/6/2024	Hadits di tulis. Kesimpulan belum menjawab Pertanyaan dan tujuan Penelitian	Ki-

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

TRI WAHYUDI
NPM. 1902022027



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: ainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TRI WAHYUDI
NPM : 1902022027

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 19/ 6 2024	Unggah dari awal sampai Akhir	

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

TRI WAHYUDI
NPM. 1902022027



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TRI WAHYUDI
NPM : 1902022027

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 19/ 6 2024	lengkapi dari awal sampai Akhir	

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

TRI WAHYUDI
NPM. 1902022027

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Pemilik Toko Bangunan (TB) NESYA JAYA



Wawancara dengan Karyawan Toko Bangunan (TB) NESYA JAYA



Wawancara dengan Konsumen/Pelanggan Toko Bangunan (TB) NESYA JAYA



Wawancara dengan Konsumen/Pelanggan Toko Bangunan (TB) NESYA JAYA



Wawancara dengan Konsumen/Pelanggan Toko Bangunan (TB) NESYA JAYA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Peneliti adalah Tri Wahyudi dilahirkan di Trimurjo 21 Juli 2000. Saya merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan bpk suyitno dan ibu ratiyah, adapun tempat tinggal peneliti di desa hadipurwo, jl, hadipurwo RT 006/003 Kecamatan Natar Lampung Selatan. Riwayat pendidikan yang di tempuh oleh peneliti yaitu TK abba selesai pada thn 2006 dan melanjutkan kejenjang selanjutnya yaitu sekolah dasar pada thn yang sama di SD 2 PURWOSARI, dan lulus pada thn 2012, dan di tahun yang sama peneliti melanjutkan jenjang pendidikannya di pondok pesantren al islah sukadamai kecamatan natar sambil meneruskan pendidikan formanya di mts al islah dan lulus pada thn 2015, pada thn 2016 peneliti tidak melanjutkan sekolah formalnya dan memutuskan untuk menimba ilmu di pesantren tahafudzul qur'an miftahul jannah dan di tahun 2018 saya di suruh penggasuh ponpes untuk menimba ilmu di Kediri tempatnya di kampung inggris dan alhamdulillah selesai dalam waktu 6 bln dan kembali lagi di pondok pesantren tersebut setelahnya saya di suruh penggasuh untuk melanjutkan sekolah paket c yang ijazahnya setara dengan sma dan saya terkejut karna tanpa waktu yang lama saya bisa menerima ijazahnya tanpa harus bersekolah setiap hari dan sampai di thn 2019 saya meminta restu dan ridho kepada ayah dan ibu serta penggasuh pon-pes untuk melanjutkan study saya di institute agama islam negeri metro dan mendaftar melalui jalur mandiri dengan mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah